



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrullah Bin Manusin;
2. Tempat lahir : Karang Anyar (Musi Rawas Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /17 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Malabar Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Kota Lubuklinggau Atau Desa Karang Anyar  
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amrullah Bin Manusin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg



1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Bin Manusin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senajta tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Amrullah Bin Manusin** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2017, bertempat di belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Utara yang beralamat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ardiansyah Bin H. Hafni AS"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tujuan menemui saksi korban Ardiansyah Bin Hafni AS akan tetapi saat itu saksi korban tidak berada diruangannya lalu terdakwa pada saat akan keluar dari dalam kantor tersebut melalui pintu belakang, terdakwa melihat saksi korban baru keluar dari pintu mobilnya dipelataran parkir belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan melakukan perbincangan namun atas perbincangan tersebut terdakwa kesal dan tersinggung atas sikap dan



perkataan saksi korban sehingga terdakwa mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan pisau tersebut kearah perut saksi korban akan tetapi dapat dihindari oleh saksi korban, setelah itu terdakwa kembali menusuk kearah dada saksi korban dan tusukan tersebut ditangkis saksi korban dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kanan saksi korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 350/23/RSUD.RPT/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rio Pratama selaku pada Dokter RSUD RUPIT, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Tangan : Tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran panjang luka 1,5 cm lebar luka 0,3 cm dalam 1,4 cm dengan sudut luka tajam pada kedua sisi.

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 AYAT (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAN MAKRUH BIN SAMSUL ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib di halaman parkir perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) Kabupaten Musi Rawas Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan adalah Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa saksi mendengar suara teriakan minta tolong dan saksi bersama dengan teman di kantor langsung keluar dan melihat korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S pada tangan kanannya sudah mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya;
  - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S; sekira 3 (Tiga) meter;
  - Bahwa pada saat kejadian telah banyak PNS dan staf yang datang lalu Terdakwa langsung melarikan diri;
  - Bahwa kemudian saksi bersama sdra.Burhan dan sdra.Balu membawa korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S kerumah sakit Muara Rupit untuk diobati;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. YAPIS,S.T Bin M.YAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib di halaman parkir perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) Kabupaten Musi Rawas Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan adalah Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) Kabupaten Musi Rawas hendak menuju ke kantin;
  - Bahwa pada saat itu korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S baru datang dan memarkirkan kendaraannya;
  - Bahwa kemudian korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S memanggil saksi dan saksi pun mendekati korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa kemudian pada saat saksi bersama dengan korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S berjalan beriringan menuju ke kantor tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berdiri di tengah-tengah antara saksi dan korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa saksi mendengar Terdakwa marah-marah dan berkata "Cakmano kau nih" lalu Terdakwa mengambil sesuatu pada pinggang belakangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu sambil seperti memukul kearah perut korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S tetapi ditangkis oleh korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan tangan kanannya;
  - Bahwa pada saat itu saksi baru tahu bahwa yang diambil oleh Terdakwa dari belakang pinggang terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau untuk menusuk korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meleraikan Terdakwa dan korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dan berteriak minta tolong dan Terdakwa sempat berkata “ Ku tembak kau”;
  - Bahwa tidak lama kemudian ramai PNS dan staf kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas dan Terdakwa pun langsung melarikan diri;
  - Bahwa kemudian sdr.Efran membawa korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S ke rumah sakit Muara Rupit untuk mendapatkan pertolongan medis;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S mengalami luka tusuk pada tangan kanannya;
  - Bahwa korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S menjabat sebagai Sketeratis pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemborong;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
  - Bahwa sejak korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S ditusuk oleh Terdakwa sampai dengan saat ini korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S belum bekerja seperti biasanya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. ARDIANSYAH Bin H.HAFNI A.S yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira jam 13:30 Wib di parkir Kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi bernama Ardiansyah Bin H. Hafni, AS., dan pelakunya adalah Terdakwa bernama Amrullah Bin Manusin.
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau berkali-kali kearah perut dan dada namun akhirnya saksi menangkis menggunakan tangan kanan saksi sehingga tangan sebelah kanan saksi mengalami luka.
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan 2 (dua) hari yang lalu Terdakwa ada menemui saksi dan meminta biaya pengobatan untuk anaknya lalu saksi berkata “ Dana sekarang sedang kosong kalau ada nanti saya kabari”, setelah mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa meninggalkan saksi dengan keadaan tidak menerima penjelasan dari saksi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan mengetahui langsung kejadian tersebut adalah pegawai kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yaitu sdra Yapis, S.T Bin M. Yamin dan sdra Efran Makruf Bin Samsul Arif.
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk dibagian tangan sebelah kanan akibat ditusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib di halaman parkir Kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) di Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S tidak menepati janjinya mengenai masalah proyek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan cara menusukkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke tubuh korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S tetapi berhasil ditangkis oleh korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S mengalami luka pada tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S seorang diri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu bersarungkan kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 350/23/VER/RSUD.RPT/IX/2017 tertanggal 18 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Pratama, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yopi Gitara, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 45 Tahun, dimana tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm , lebar 0,3 cm, dalam luka 1,4 cm dan sudut luka tajam pada kedua sisi , yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib di halaman parkir Kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) di Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S tidak menepati janjinya mengenai masalah proyek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan cara menusukkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke tubuh korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S tetapi berhasil ditangkis oleh korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S mengalami luka pada tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S seorang diri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek pada tangan kanannya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 350/23/VER/RSUD.RPT/IX/2017 tertanggal 18 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Pratama, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yopi Gitara, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 45 Tahun, dimana tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm , lebar 0,3 cm, dalam luka 1,4 cm dan sudut luka tajam pada kedua sisi , yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

## **ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMRULLAH BIN MANUSIN**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

## ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang dipenuhi dengan kesadaran dan pengetahuan si pelaku untuk mewujudkan akibat dari perbuatannya tersebut atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengaja juga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak menurut harfiah tata bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit, atau rasa tidak nyaman pada diri orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkaplah bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di parkir belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara yang beralamat di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Amrullah Bin Manusin terhadap saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah menusuk kearah perut saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan menggunakan sebilah pisau tetapi dapat dihindari oleh saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S, kemudian Terdakwa kembali menusuk kearah dada saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dan tusukan tersebut ditangkis oleh saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan tujuan menemui saksi korban Ardiansyah Bin Hafni AS akan tetapi saat itu saksi korban tidak berada diruangannya lalu terdakwa pada saat akan keluar dari dalam kantor tersebut melalui pintu belakang, terdakwa melihat saksi korban baru keluar dari pintu mobilnya dipelataran parkir belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan melakukan perbincangan namun atas perbincangan tersebut terdakwa kesal dan tersinggung atas sikap dan perkataan saksi korban sehingga terdakwa mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan pisau tersebut kearah perut saksi korban akan tetapi dapat dihindari oleh saksi korban, setelah itu terdakwa kembali menusuk kearah dada saksi korban dan tusukan tersebut ditangkis saksi korban dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S mengalami luka robek, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 350/23/VER/RSUD.RPT/IX/2017 tertanggal 18 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Pratama, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yopi Gitara, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 45 Tahun, dimana tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm , lebar 0,3 cm, dalam luka 1,4 cm dan sudut luka tajam pada kedua sisi , yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa telah secara nyata adalah telah menusuk tubuh saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S dengan menggunakan sebilah pisau sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah secara nyata dan sadar melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman pada diri saksi korban Ardiansyah Bin H.Hafni A.S;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarugkan kulit warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrullah Bin Manusin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H., Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Fusthatahul Amul Huzni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 857/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)